

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara hukum modern menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk melindungi martabat manusia dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. UUD 1945, melalui jaminan hak asasi, *equality before the law*, dan perlindungan terhadap warga negara, menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan warganya hidup dalam situasi penindasan dan kekerasan, termasuk di ranah domestik.³ Dengan titik tolak tersebut, hubungan yang terjadi di dalam keluarga tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai urusan privat, melainkan sebagai bagian dari ruang publik tempat prinsip perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dijalankan secara nyata.

Dalam kacamata hukum positif Indonesia, keluarga menjadi unit sosial terkecil yang memikul tanggung jawab besar dalam pembentukan kepribadian, internalisasi nilai, dan pemenuhan kebutuhan dasar anggotanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Rumusan tersebut bukan sekadar formula normatif, melainkan memuat asumsi

³ St Hadijah Wahid dkk., “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 54–60.

⁴ Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

bahwa rumah tangga seharusnya menjadi ruang perlindungan lahir batin, di mana suami, istri, dan anak hidup dalam relasi saling menghormati, saling mendukung, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Ketentuan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban suami istri menggambarkan adanya desain kesalingan: suami berkewajiban memberikan nafkah lahir batin, melindungi istri dan anak, serta menuntun keluarga menuju kesejahteraan; istri berkewajiban mendampingi suami, mengelola rumah tangga, dan menjaga kehormatan keluarga; keduanya bersama-sama bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak.⁵ Dalam konstruksi ini, tidak ada ruang pembenaran bagi tindakan yang merendahkan martabat salah satu pihak. Kekerasan, ancaman, pemaksaan, maupun penelantaran jelas bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga menurut hukum positif.

Namun, fakta sosial memperlihatkan bahwa ideal normatif tersebut kerap berjarak dengan kenyataan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hadir sebagai fenomena yang persisten dan berlapis, menimpa perempuan di berbagai kelas sosial, tingkat pendidikan, dan wilayah geografis. KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga yang berdampak pada deprivasi ekonomi dan sosial. Banyak perempuan mengalami pemukulan, penghinaan, pemaksaan hubungan seksual, pengendalian ekonomi, hingga pengusiran dari rumah, tetapi tidak selalu memiliki akses, keberanian,

⁵ “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes) | Badriah | Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum,” diakses 19 Januari 2026, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/19800>.

maupun dukungan untuk mencari perlindungan melalui instrumen hukum positif.⁶

Sebagai respon terhadap realitas tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁷ Rumusan ini menegaskan dua hal penting. Pertama, KDRT diposisikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi dan kejahatan yang dapat diproses melalui mekanisme pidana. Kedua, ruang domestik tidak lagi dianggap sebagai “wilayah tertutup” yang kebal dari jangkauan hukum; negara justru berkewajiban masuk ketika terjadi kekerasan di dalamnya.

Sejalan dengan UU PKDRT, berbagai instrumen hukum lain seperti undang-undang hak asasi manusia, ketentuan pidana umum dalam KUHP, serta peraturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah, memperkuat kerangka hukum positif untuk melindungi perempuan korban KDRT. Di atas kertas, hak korban cukup komprehensif: hak atas perlindungan, hak untuk melapor, hak atas informasi, bantuan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi, serta hak untuk mendapat penanganan khusus bila berada dalam situasi rentan. Secara normatif,

⁶ Zainudin Hasan dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (2023): 146–53, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1607>.

⁷ Eti Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2023): 75–88, <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>.

hukum positif telah memberikan payung perlindungan yang tidak dapat diabaikan.⁸

Akan tetapi, kerangka hukum yang tampak kuat pada tataran normatif tidak secara otomatis menjelma menjadi perlindungan yang efektif pada tataran praktik. KDRT sering disimbolkan sebagai fenomena gunung es: yang tercatat di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga layanan hanyalah puncaknya saja, sementara sebagian besar peristiwa kekerasan tetap tersembunyi di balik tembok rumah. Banyak perempuan memilih diam karena takut kehilangan penopang ekonomi, takut terhadap ancaman pelaku, takut terhadap stigma sosial, atau karena tekanan keluarga besar yang memaksa mereka mempertahankan rumah tangga “apapun yang terjadi”. Ditambah lagi, minimnya pengetahuan korban mengenai hak-haknya menurut hukum positif membuat korban tidak yakin pada mekanisme hukum yang tersedia.⁹

Di sejumlah kasus, hambatan justru muncul dari aparaturnya dan lingkungan sosial yang mestinya memberi perlindungan. Ada aparat yang masih memandang KDRT sebagai urusan domestik yang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum. Ada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang lebih menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga daripada keselamatan korban.¹⁰ Terdapat pula pandangan bahwa istri yang mempersoalkan kekerasan suami dianggap “melawan”, “tidak patuh”, atau

⁸ Muhammad Darwis dkk., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 3 (2023): 275–91.

⁹ Margie Gladies Sopacua, “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213–26, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.

¹⁰ Darwis dkk., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana.”

“tidak mampu menjaga rumah tangga”.¹¹ Pola pandang semacam ini menggerus keberanian perempuan untuk menggunakan hak-haknya dalam hukum positif dan mengaburkan pesan bahwa KDRT adalah tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi.¹²

Kesenjangan antara desain hukum dan pelaksanaannya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban KDRT tidak dapat hanya mengandalkan keberadaan teks undang-undang. Dibutuhkan aktor-aktor yang mampu menerjemahkan norma hukum positif ke dalam bentuk layanan, pendampingan, dan advokasi yang konkret. Di titik inilah peran lembaga layanan dan lembaga swadaya masyarakat menjadi sangat strategis. Mereka dapat menjadi penghubung antara korban dengan sistem hukum yang sering kali terasa jauh, rumit, dan menakutkan, sekaligus menjadi suara penekan agar aparat dan pemegang kebijakan menjalankan kewajiban hukumnya dengan lebih berpihak kepada korban.

Women’s Crisis Center (WCC) Jombang adalah salah satu lembaga yang menempati posisi strategis tersebut. Sejak berdiri di bawah naungan Yayasan Harmoni, WCC Jombang memfokuskan dirinya pada pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, termasuk KDRT. WCC menyediakan beragam layanan: konseling psikologis, konsultasi hukum, pendampingan korban di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penyediaan rumah aman melalui jejaring rujukan, serta pengorganisasian komunitas

¹¹ Sofyan Manullang dan Hudi Yusuf, “Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1022–35.

¹² Darwis dkk., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana.”

perempuan dan paralegal di tingkat desa.¹³ Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa pungutan biaya, sehingga terbuka bagi perempuan dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang secara ekonomi paling rentan.

Dari sudut pandang hukum positif, WCC Jombang menjalankan dua fungsi penting sekaligus. Pertama, fungsi pelayanan langsung terhadap korban. Di sini WCC membantu korban memahami peristiwa yang dialaminya sebagai tindak kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT dan peraturan lain, menjelaskan hak-hak korban menurut hukum positif, serta mendampingi korban jika memutuskan menempuh jalur hukum. Pendampingan ini mencakup bantuan menyusun laporan polisi, pengurusan visum et repertum, komunikasi dengan penyidik, pengawalan selama proses persidangan, serta bantuan teknis dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan KDRT.

Kedua, fungsi advokasi yang bersifat lebih struktural. WCC Jombang terlibat dalam perumusan sistem layanan rujukan terpadu di tingkat kabupaten, mendorong lahirnya peraturan desa yang mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan, serta menginisiasi pembentukan komunitas perempuan dampingan dan paralegal desa yang mampu memberi pendampingan awal dan merujuk kasus ke WCC. Melalui langkah-langkah ini, WCC berupaya memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga menyentuh pembenahan struktur layanan dan kebijakan di tingkat daerah.¹⁴

¹³ Fahrur Nisa' dan Rina Andriani Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation: Development of Women's Crisis Center in Jombang 1999-2020," *Journal of Islamic History* 4, no. 2 (2024): 77–96, <https://doi.org/10.53088/jih.v4i2.1491>.

¹⁴ Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

Namun demikian, sekalipun telah melakukan berbagai upaya, posisi WCC Jombang tidak berada di ruang yang steril dari masalah. Di tingkat kasus, pendampingan hukum yang dilakukan WCC harus berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak perempuan korban KDRT masih ragu melaporkan kekerasan karena ketergantungan ekonomi, relasi emosional dengan pelaku, pertimbangan anak, maupun tekanan keluarga besar. Ada korban yang memutuskan bertahan dalam relasi kekerasan setelah melalui konseling dan pendampingan, ada yang mencabut laporan di kepolisian karena tekanan sosial, dan ada pula yang memilih berdamai walaupun pola kekerasan berpotensi berulang. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya berurusan dengan teks UU PKDRT, tetapi juga dengan relasi kuasa yang rumit di dalam keluarga dan lingkungan sosial.

Di tingkat struktural, peran WCC juga berhadapan dengan keterbatasan implementasi kebijakan. Sistem layanan rujukan terpadu yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati, misalnya, belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, pergantian fasilitator, dan kelemahan koordinasi antarinstansi. Demikian pula, tidak semua desa memiliki peraturan desa yang tegas mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan. Capaian advokasi kebijakan yang sudah dilakukan WCC di beberapa wilayah belum otomatis direplikasi di wilayah lain.

Keterbatasan sumber daya lembaga turut memperkuat gambaran tersebut. Sebagai lembaga nonprofit, WCC Jombang bergantung pada dukungan donor dan kerja pendamping yang jumlahnya tidak sebanding dengan luas wilayah

dan kompleksitas kasus yang harus ditangani.¹⁵ Hal ini berpotensi membatasi intensitas pendampingan, khususnya dalam proses litigasi yang secara prosedural memerlukan waktu dan kehadiran yang konsisten di kepolisian dan pengadilan. Dalam praktik pendampingan perkara perceraian di Pengadilan Agama, misalnya, WCC lebih banyak memberikan pendampingan teknis dan psikologis tanpa bertindak sebagai kuasa hukum formal, sehingga ada ruang untuk mempertanyakan sejauh mana korban benar-benar optimal memanfaatkan instrumen hukum positif dalam sengketa keperdataan yang terkait dengan KDRT.

Dari sisi keilmuan, sejumlah kajian sebelumnya mengenai KDRT cenderung menitikberatkan pada analisis normatif terhadap UU PKDRT, KUHP, atau hukum keluarga, atau pada pemaparan statistik dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan.¹⁶ Kajian yang secara khusus menelaah peran lembaga seperti WCC Jombang dalam perspektif hukum positif, yakni bagaimana undang-undang dan perangkat hukum lainnya dioperasionalkan melalui praktik advokasi, masih relatif terbatas. Padahal, membaca peran WCC berarti juga membaca bagaimana hukum positif “bekerja” melalui perantara lembaga masyarakat sipil, bagaimana hambatan struktural dan kultural dimediasi, dan sejauh mana akses keadilan bagi perempuan korban KDRT benar-benar terbuka.

Dilihat dari sudut pandang hukum keluarga, KDRT bukan hanya perkara pidana, tetapi juga memiliki implikasi keperdataan yang luas. Kekerasan yang

¹⁵ Nisa’ dan Hidayat, “Harmoni Jombang Foundation.”

¹⁶ Karini, “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

berulang dapat menjadi dasar perceraian, mempengaruhi penentuan hak asuh anak, hak nafkah, pembagian harta bersama, dan hubungan hukum lainnya antara suami, istri, dan anak.¹⁷ Ketika perempuan korban KDRT memutuskan untuk mengajukan gugatan atau menjawab permohonan talak, ia berhadapan dengan forum pengadilan yang menuntut pemahaman terhadap hak-hak keperdataan dan kemampuan mengartikulasikan pengalaman kekerasan ke dalam bahasa hukum. Tanpa dukungan advokasi yang memadai, hak-hak tersebut sangat mungkin tidak terakomodasi secara optimal.¹⁸

Pada titik ini, peran WCC Jombang sebagai lembaga yang mendampingi korban di simpang antara hukum pidana, hukum keluarga, dan kebijakan daerah menjadi menarik untuk ditelaah secara lebih sistematis.¹⁹ Bagaimana WCC menggunakan instrumen hukum positif dalam membangun strategi advokasinya? Sampai sejauh mana pendampingan yang diberikan mampu mendorong penegakan UU PKDRT dan peraturan lain yang relevan? Di mana saja letak keberhasilan dan keterbatasan peran tersebut, terutama ketika berhadapan dengan budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, serta desain kelembagaan penegak hukum di tingkat lokal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang penting sekaligus belum banyak disentuh. Dengan menempatkan hukum positif sebagai landasan analisis, peran WCC Jombang dapat dibaca bukan hanya sebagai prakarsa sosial, tetapi sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan

¹⁷ Darwis dkk., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana.”

¹⁸ Nur Rasyidah, “Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66684>.

¹⁹ Nisa’ dan Hidayat, “Harmoni Jombang Foundation.”

cita-cita perlindungan perempuan yang telah diletakkan oleh undang-undang. Analisis terhadap peran ini diharapkan tidak hanya menggambarkan praktik pendampingan, tetapi juga mengungkap bagaimana norma hukum positif dinegosiasikan, dipraktikkan, atau bahkan mungkin tersendat dalam realitas advokasi.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat jarak yang perlu dijembatani antara kerangka hukum positif yang relatif progresif dan realitas perempuan korban KDRT yang masih menghadapi berbagai hambatan. Advokasi yang dilakukan Women's Crisis Center Jombang berada tepat di antara dua ranah itu: berupaya menghidupkan perlindungan hukum yang dijanjikan undang-undang sekaligus berhadapan dengan struktur sosial yang tidak selalu kondusif.

Atas dasar itu, penelitian dengan judul "Peran Women's Crisis Center Jombang Dalam Advokasi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif" disusun untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana WCC Jombang menjalankan peran advokasinya, sejauh mana instrumen hukum positif dimanfaatkan dalam pendampingan terhadap perempuan korban KDRT, serta bagaimana peran tersebut berkontribusi menjembatani kesenjangan antara jaminan normatif undang-undang dan akses keadilan yang nyata bagi perempuan di Kabupaten Jombang.

²⁰ Rasyidah, "Penanganan Advokasi Perempuan Korban KDRT Fisik (Studi Kasus LBH APIK Jakarta)."

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti berusaha untuk mengangkat pokok masalah dalam penelitian ini yang akan dipaparkan sebagai berikut.:

1. Bagaimana peran Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam melakukan advokasi terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Hukum Positif memandang peran Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam advokasi terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam melakukan advokasi terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Hukum Positif memandang peran Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam advokasi terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini kami harap memiliki manfaat antara lain:

1. Kegunaan secara akademis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu Hukum, khususnya Hukum Keluarga dan Hukum Pidana terkait KDRT, dengan memperkaya kajian tentang peran advokasi Women's Crisis Center

(WCC) Jombang terhadap perempuan korban KDRT dalam perspektif hukum positif.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perempuan korban KDRT, keluarga, dan masyarakat agar lebih mengenal dan memanfaatkan layanan WCC Jombang, sekaligus menjadi masukan bagi WCC, lembaga layanan sejenis, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pola penanganan kasus dan perlindungan perempuan korban KDRT.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu digunakan oleh peneliti untuk menghindari adanya plagiasi serta memperkuat hasil penelitiannya melalui pemaparan yang berisikan deskripsi serta perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka hasil dari penelusuran tersebut, peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi Sulistiana Makrifatin, IAIN Kediri, 2023, berjudul “Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat Women Crisis Center (WCC) Jombang dalam Mencegah Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.” Penelitian ini berfokus pada upaya WCC Jombang dalam mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga, terutama yang berbentuk marital rape dan incest, dengan cara pelatihan relawan, pembentukan rumah aman, sosialisasi ke sekolah dan media massa, serta pembentukan pendamping desa sebagai garda terdepan di akar rumput. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan penekanan pada praktik pencegahan dan pola kerja lembaga

di lapangan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pemilihan objek yang sama, yaitu WCC Jombang, serta fokus pada perlindungan perempuan dalam lingkup rumah tangga. Adapun perbedaannya, penelitian Sulistiana lebih spesifik membahas pencegahan kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis memusatkan perhatian pada peran advokasi WCC terhadap perempuan korban KDRT secara lebih luas dan dianalisis secara eksplisit menurut hukum positif.

2. Skripsi Vera Fajarwati, UPN “Veteran” Jawa Timur, 2023, berjudul “Upaya Perlindungan Hak-hak Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (di Yayasan Harmoni ‘Women’s Crisis Center’ Jombang).” Penelitian ini mengkaji langkah-langkah yang ditempuh WCC Jombang dalam melindungi hak-hak perempuan korban KDRT melalui program pendampingan, termasuk program Sekar Arum, kerja sama dengan pemerintah daerah dan Dinas Sosial, serta penggunaan dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pendekatannya juga yuridis empiris, sehingga hasil penelitian banyak menggambarkan praktik perlindungan hak korban di tingkat lembaga layanan. Kesamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan WCC Jombang sebagai locus dan bertumpu pada hukum positif sebagai dasar normatif perlindungan korban. Perbedaannya, skripsi ini menitikberatkan pada upaya perlindungan hak-hak korban secara umum melalui program layanan, sedangkan penelitian penulis menajamkan analisis pada peran advokasi WCC Jombang, strategi yang digunakan, serta bagaimana peran tersebut dinilai dalam kacamata hukum positif.

3. Skripsi Ainun Alviana Rahmawati, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, berjudul “Partisipasi LSM dalam Menangani dan Mencegah Kekerasan Seksual terhadap Istri dan Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Women Crisis Center Jombang).” Penelitian ini membahas secara khusus partisipasi WCC Jombang sebagai LSM dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap istri dan anak, meliputi pendampingan psikologis, pendampingan hukum, edukasi, dan pengorganisasian masyarakat, yang kemudian dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bagaimana WCC berperan di antara kedua kerangka hukum tersebut. Kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan WCC Jombang sebagai studi kasus, membahas kekerasan berbasis gender di ranah domestik dan menggunakan hukum positif sebagai salah satu sudut pandang. Perbedaannya, penelitian Ainun lebih spesifik pada kekerasan seksual terhadap istri dan anak serta eksplisit membandingkan hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis mengkaji peran advokasi WCC terhadap perempuan korban KDRT secara umum dengan fokus utama pada pembacaan peran tersebut menurut hukum positif.
4. Artikel jurnal Hana Fairuz Mestika, IPMHI Law Journal, 2022, berjudul “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia.” Artikel ini menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Indonesia secara normatif dengan mengkaji UU Penghapusan KDRT, instrumen HAM, dan ketentuan hukum positif lain yang relevan, sekaligus menyoroti problem implementasi yang

membuat banyak korban belum mendapatkan akses keadilan yang optimal. Kajian ini menekankan adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi dengan realitas perlindungan korban di lapangan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema besar perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam kerangka hukum positif. Adapun perbedaannya, artikel ini bergerak pada tingkat makro dan konseptual tanpa mengkaitkan dengan lembaga pendampingan tertentu, sedangkan penelitian penulis menggunakan WCC Jombang sebagai locus konkret untuk melihat bagaimana perlindungan dan advokasi itu dijalankan dalam praktik.

5. Artikel jurnal Ahmad Dahlan Baidowi, Jurnal Abdimas Al Hidayah, 2023, berjudul “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Psikologis.” Artikel ini membahas perlindungan hukum perempuan korban KDRT dengan menggabungkan analisis hukum dan psikologis, menelaah regulasi yang ada, efektivitas pelaksanaannya, serta dampak psikologis yang dialami korban, dan menegaskan pentingnya pendekatan perlindungan yang holistik yang tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga pemulihan mental korban. Kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama berbicara tentang perlindungan hukum perempuan korban KDRT dan mengakui pentingnya pendampingan nonlitigasi seperti konseling psikologis dan dukungan sosial. Perbedaannya, artikel ini tidak meneliti WCC Jombang atau lembaga tertentu secara spesifik, melainkan menawarkan gambaran konseptual yang umum; sementara penelitian penulis secara khusus

mengkaji peran advokasi WCC Jombang sebagai lembaga layanan dan menilai peran tersebut secara eksplisit dalam perspektif hukum positif.